



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat : Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong,
Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DENGAN
DESA WATU MORI KECAMATAN RANA MESE
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENYONGSONG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/ KOTA, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029**

No. Bawaslu Kab. Manggarai Timur : 010/PM.04/K.NT-10/11/2025
No. Desa Watu Mori : 267/Pem.024/DWM/XI/2025.

Pada hari ini Selasa..., tanggal 25., bulan November, tahun..2025..., bertempat di Kantor...D.S.Watu.Mori..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zakarias Gara, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, yang berkedudukan di Jalan Soeharto - Toka Desa Nanga Labang Kecamatan Borong, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MARIA NUS PANDUP**....., Kepala Desa Watu Mori, yang berkedudukan di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengawasan Partisipatif Dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2029, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, bersih dan demokratis dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan
 - b. Mendorong peran masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Partisipatif menyongsong Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 di Kabupaten Manggarai Timur dalam setiap tahapan dan non tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b. Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam menyongsong Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai Tahun 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

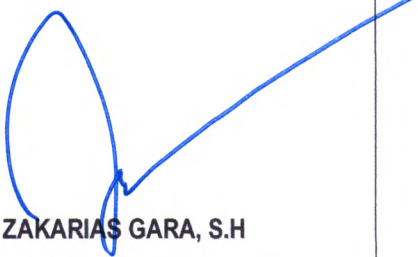
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- (a) **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat : Jalan Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong.
Email : bawaslu.matim@gmail.com
- (b) **PIHAK KEDUA**
Desa : Watu Mori
Kecamatan : Rana Mese
Alamat :
Email :
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,		PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR KETUA,		DESA WATU MORI KECAMATAN RANA MESE KEPALA DESA,
 ZAKARIAS GARA, S.H		MARIAMUS PAMPUR